



SIAP SIAGA
Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Ketahanan Bencana

DOKUMEN ROADMAP FORUM PRB

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TAHUN
2022 - 2025





GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 360-825 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN ROADMAP FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022-2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, perlu disusun dokumen *Roadmap* Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa dokumen *roadmap* merupakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pengurangan risiko bencana di Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dokumen *Roadmap* Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 106);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nomor 360-120 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dokumen *Roadmap* Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen *Roadmap* Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 31 Desember

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



TIM PENYUSUN:

1. H. Agus Hidayatullah
2. Syamsuddin
3. Ilham Ardiansyah
4. Hidayaturrohman
5. Andi Chairil Ihsan
6. Rahmat Sabani
7. Sulistiono
8. Husnuzzonni

PENYELARAS:

TIM SIAP SIAGA

LAYOUT:

Tim Media Siap Siaga

Tim Mitra Samya

KATA PENGANTAR

Dokumen Roadmap FPRB ini merupakan sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu 2020-2025. Upaya pengurangan risiko bencana di NTB, roadmap menjadi acuan untuk menyatukan langkah bersama yang terukur sehingga capaian kinerja perencanaan, pelaksanaan, Monev terhadap target pengurangan risiko bencana yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam roadmap ini, memuat tahapan atau aktivitas yang harus dilakukan dalam menjabarkan 4 komponen utama yaitu (1) Konteks Pengurangan Risiko Kebencanaan di NTB, (2) Gambaran Penanggulangan Bencana di NTB, (3) Program Prioritas Pengurangan Risiko bencana NTB, (4) Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTB dan (5) Monitoring dan Evaluasi. Penjabaran komponen tersebut diharapkan akan menciptakan gerakan yang lebih strategis dan terukur dalam upaya pengurangan Risiko bencana Di NTB pada tahun 2025. Uraian data dan informasi digambarkan dalam Roadmap ini yang dilengkapi dengan bagian-bagian dalam bentuk narasi. Isu, Potensi dan Kegiatan Strategis yang harus dikembangkan selama 3 tahun kedepan, termasuk kegiatan strategis di setiap bidang.

Telah banyak capaian perubahan melalui intervensi berbagai pihak dalam masa periode sebelumnya, namun ini pun perlu di analisa dengan melihat GAP kegiatan-kegiatan yang sudah berkontribusi terhadap upaya pengurangan risiko bencana oleh para pihak di NTB. Agar pengurangan risiko bencana di NTB dapat dijalankan dengan baik sekaligus menjawab tantangan pencapaian target yang telah di mandatkan dalam perundangan serta tertuang dalam RPJMD NTB yaitu NTB Tangguh maka menyusun Roadmap Pengurangan Risiko Bencana sebagai dasar membuat kebijakan strategis dalam Pengurangan Risiko Bencana oleh forum PRB-NTB. Upaya ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam melihat capaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) sektor kebencanaan dan Indeks kebencanaan Daerah (IKD) yang sedang dilaksanakan di tahun 2021.

Forum PRB NTB perlu berupaya keras untuk mendorong upaya pengurangan risiko bencana untuk menuju NTB Tangguh dan Mantap oleh karena itu Forum PRB dituntut untuk terus menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar cerdas, bersungguh-sungguh, dan merawat sikap konsisten dalam pencapaian target-target dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak dan memberikan kinerja yang terbaik demi kemaslahatan masyarakat NTB. InsyaAllah segenap ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Tuhan Yang Maha Kuasa.

Mataram, Desember 2021

Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 LANDASAN HUKUM	3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
I.4 SISTEMATIKA & METODE PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PENANGGULANGAN BENCANA DI NTB	6
II.1 CAPAIAN PENANGGULANGAN BENCANA	6
II.2 TANTANGAN KE DEPAN	20
BAB III PROGRAM PRIORITAS	42
III.1 ISU STRATEGIS	42
III.2 PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB IV KELEMBAGAAN FORUM	52
IV.1 LANDASAN HUKUM	52
IV.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	55
IV.2.1 Komposisi Forum PRB	57
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	62
V.1 MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI.....	63
V.2 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	64
BAB VI PENUTUP.....	65

DAFTAR ISTILAH

AMNT	Amman Mineral Nusa Tenggara
APAD	Asia Pacific Disaster Alliance
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BMKG	Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Destana	Desa Tangguh Bencana
DPMD dan Dukcapil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DTA	Daerah Tangkapan Air
FPRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana
HFA	Hyogo Framework for Action
HWDI	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
IKD	Indeks Kapasitas Daerah
IRB	Indeks Risiko Bencana
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
ITDC	Indonesia Tourism Development Corporation
JITUPASNA	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
KLU	Kabupaten Lombok Utara
KRB	Kajian Risiko Bencana
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LOBAR	Lombok Barat
LOTENG	Lombok Tengah
LOTIM	Lombok Timur
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDMC	Muhammadiyah Disaster Management Center
MONEV	Monitoring dan Evaluasi
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NGO	Non Government Organization
OPD/KL	Organisasi Perangkat Daerah/Kementerian Lembaga
Ormas	Organisasi Masyarakat
PB	Penanggulangan Bencana
PDB	Produk Domestik Bruto
PERDA	Peraturan Daerah
PLN	Perusahaan Listrik Negara
POLRI	Polisi Republik Indonesia
PRB	Pengurangan Risiko Bencana

RAD API	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
RAD PRB	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
RENAS PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RENKON	Rencana Kontijensi
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRI	Radio Republik Indonesia
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SIAGA	Sistim Informasi Aman Gangguan Bencana
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
Smaks	Satuan Maksimum
Smin	Satuan minimum
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAB	Satuan Pendidikan Aman Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TAPE	Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPK	Tim Pelaksanan kegiatan
UNW	Universitas Nahdlatul Wathan
WC	Water Closet
WCDR	World Confrence On Disaster Reduction

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator dan Tujuan Misi I RPJMD NTB 2019-2023	9
Tabel 2 Arah dan Kebijakan Misi 1 RPJMD NTB 2019 - 2023.....	10
Tabel 3Program Unggulan Misi 1 RPJMD NTB 2019 - 2023.....	11
Tabel 4 Klasifikasi Tingkat Risiko Bencana.....	18
Tabel 5 Nilai Indeks Risiko Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 - 2020	19
Tabel 6 Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 - 2020	19
Tabel 7 Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044	24
Tabel 8 Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi	34
Tabel 9 Kerangka Kerja Sendai	42
Tabel 10 Program dan Kegiatan	44
Tabel 11 Kertas Kerja Monitoring Dan Evaluasi	65

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Melihat kondisi geologis dan geografis Indonesia tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi hingga sedikit mungkin kerugian akibat bencana. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu berbahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini

dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Salah satu upaya untuk mendorong penanganan dan pengurangan bencana di NTB adalah memaksimalkan peran dan fungsi FPRB dalam berbagai aspek kebencanaan. Dimana salah satunya adalah optimalisasi penanggulangan bencana yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Adanya peran aktif Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTB dalam mengadvokasi, koordinasi, analisa, dan nasehat terhadap pengurangan risiko bencana.

Upaya pelibatan Forum dalam berbagai aspek kebencanaan merupakan salah satu cerminan bahwa Pengurangan Risiko Bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab semua, karenanya sangat perlu untuk didiskusikan mekanisme, kolaborasi, sinergi, dan inisiatif yang sama.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Kebutuhan akan mekanisme koordinasi diantara multi stakeholder untuk mengurangi risiko bencana dimana telah ditekankan selama konferensi dunia kedua tentang pengurangan risiko bencana (WCDR) pada tahun 2005. Selama konferensi ini, 168 negara dengan serta merta mengadopsi “Hyogo Framework for Action (HFA) 2005 – 2015: membangun resiliensi dari negara dan komunitas untuk bencana”. HFA merekomendasikan 5 prioritas untuk ditindak lanjuti untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan aman dari bencana serta Kerangka Kerja Sendai dengan 4 tindakan Prioritas untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030. Platform negara untuk pengurangan risiko bencana ini telah menentukan tanggung jawab untuk menjamin bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan basis intitusi yang kuat untuk pelaksanaannya.

Kedudukan Forum PRB Provinsi NTB sangatlah strategis dan memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar seperti dalam membantu masyarakat memahami hal-hal terkait bencana baik untuk informasi maupun tindakan-tindakan pencegahan melalui jalur edukasi publik, penanganan jika terjadi bencana dan rehabilitasi paska bencana, sehingga masyarakat menjadi cerdas dan bijak dalam kesiapsiagaan bencana. Forum PRB juga memiliki peluang besar menjadi bagian untuk memberikan “pengaruh” cerdas dan positif bagi pemangku kebijakan dimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah akurat dalam kesiapsiagaan bencana dan

memberikan dampak kesejahteraan masyarakat di NTB baik secara jasmani, rohani maupun ekonomi.

Roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu, penunjuk arah atau peta jalan menuju target sasaran. Roadmap merupakan sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana kerja dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, roadmap menjadi acuan untuk melangkah dan mengukur pencapaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi terhadap target sasaran.

Menyikapi kondisi-kondisi yang masih banyak membutuhkan peran para pihak dalam upaya mengurangi bencana daerah, maka dengan ini perlu menyusun satu peta jalan pengurangan risiko bencana di NTB. Peta jalan ini terdiri dari penguatan diinternal kelembagaan FPRB dan kegiatan eksternal dalam upaya mendorong perbaikan kualitas dan layanan khususnya terkait urusan kebencanaan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Roadmap Forum PRB Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTB;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023 untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Risiko Bencana” yang tergambar dari Indeks Risiko Bencana dengan Sasaran ‘Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana’ yang sesuai dengan tujuan Sendai Framework untuk mengurangi secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana. Roadmap merupakan sebuah dokumen rencana kerja dengan mengintegrasikan upaya-upaya pelaksanaan program/kegiatan stakeholder untuk PRB di NTB. Roadmap menjadi pedoman/acuan dan agenda bersama pelaku PRB untuk mengukur pencapaian kinerjanya.

I.4 SISTEMATIKA & METODE PENULISAN

Roadmap Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan hukum
 - 1.3 Maksud dan tujuan
 - 1.4 Sistematika penulisan
- BAB II GAMBARAN PENANGGULANGAN BENCANA**
 - 2.1 Capaian Penanggulangan Bencana
 - 2.2 Tantangan Kedepan
- BAB III PROGRAM PRIORITAS PRB**
 - 3.1 Isu strategis
 - 3.2 Program kerja Internal dan Eksternal
- BAB IV KELEMBAGAAN FORUM**
 - 4.1 Landasan Hukum
 - 4.2 Struktur Organisasi
- BAB V MONITORING DAN EVALUASI**
 - 5.1 Mekanisme Monev
 - 5.2 Pelaksanaan Monev
- BAB VI PENUTUP**

Adapun metode penulisan dokumen roadmap adalah :

1. Teknik Penulisan
Mendeskripsikan capaian pelaksanaan PRB di Daerah, tantangan yang dihadapi dan capaian yang diharapkan pada level Nasional sehingga ditemukan Gap antara pelaksanaan dan tujuan yang diharapkan.
2. Fokus Penulisan
Perumusan Program Kerja Forum PRB dilakukan berdasarkan program yang ada pada OPD/KL dan Mitra strategis yang menjadi input dari program kerja Forum PRB
3. Sumber & Teknik Pengumpulan Data
pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer & skunder melalui kegiatan FGD dengan stakeholder dan Kajian Pustaka (regulasi, laporan, buku, jurnal, dll)

BAB II

GAMBARAN PENANGGULANGAN BENCANA DI NTB

Sebagaimana umumnya wilayah di Indonesia, Provinsi NTB merupakan Daerah yang rawan bencana baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Ancaman bencana alam yang ada di wilayah NTB meliputi: Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrem/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem. Sebagai dampak dari perubahan iklim, NTB setiap tahunnya menghadapi El Nino/La Nina. Wilayah Provinsi NTB juga dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust, sesar Lombok Strait Strike-slip Fault, sesar Teluk Panas Fault dan sesar Sape Strike-slip Fault (PusGen, 2017).

Empat tahun belakangan ini, NTB dalam status transisi darurat menuju ke pemulihan. Pada bulan Juli hingga Agustus 2018, NTB diguncang gempa bumi (Flores Back Arc Thrust) dengan magnitudo 6,4 skala richter (29 Juli); 7,0 (5 Agustus); 6,2 (9 Agustus); 6,5 (19 Agustus); dan 6,9 (19 Agustus). Dampak dari Gempa Bumi tersebar di 7 Kota/Kabupaten yang pada waktu itu teridentifikasi korban meninggal dunia sebanyak 564 jiwa, korban luka-luka 1.584 jiwa, korban menderita dan mengungsi 445.343 jiwa (Sumber: Hasil Finalisasi Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi BNPB tanggal 8 Oktober 2018) serta hancurnya berbagai jenis bangunan dan infrastruktur seperti rumah 216.519 unit (Sumber: Hasil Verifikasi BNPB, 2018). Setelah status transisi darurat ke pemulihan dari 26 Agustus 2018 sampai dengan 26 Februari 2019, Ketetapan status transisi darurat ke pemulihan diperpanjang beberapa kali hingga berakhir pada 31 Desember 2021. Ditengah status transisi darurat ke pemulihan dampak gempa bumi tahun 2018, sejak Maret 2020 NTB juga dilanda pandemi Covid-19.

II.1 CAPAIAN PENANGGULANGAN BENCANA

II.1.1 Regulasi Dan Kelembagaan

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2020, Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB dilegalisasi melalui Keputusan Gubernur NTB No 360-120 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2025. Dalam SK Gubernur tersebut, Peran

Forum PRB NTB Membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan ketahanan dan ketanggungan masyarakat terhadap bencana. Forum PRB mempunyai Fungsi: (1) Sebagai wadah untuk bertemu dan membahas pengembangan keterpaduan norma, standar, dan rencana aksi pengurangan risiko bencana; (2) Sebagai ruang dialog untuk saling bertukar informasi, pengalaman, hasil pembelajaran, dan praktek-praktek cerdas, kreatif inovatif dalam penanggulangan bencana; (3) Sebagai wahana memantau dan menilai kemajuan pencapaian tujuan pengurangan risiko bencana. Inisiasi pembentukan Forum PRB di NTB diawali dengan lokakarya menggagas forum PRB kepulauan Lombok pada bulan Juli Tahun 2013.

Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. PERDA tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan penanggulangan bencana dan menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara normatif PERDA Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan bencana menguatkan peran dan tugas BPBD dalam hubungannya dengan OPD lainnya, mempertegas hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, menjamin peran serta masyarakat (pentaheliks) dan mempertegas kecukupan dana penanggulangan bencana.

Penguatan peran dan tugas BPBD NTB dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi baik pada tahap pra bencana, saat darurat bencana, maupun paska bencana. Disamping itu dalam pasal 44 disebutkan tentang Kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam ayat (2) dari pasal ini dinyatakan bahwa Gubernur bertanggungjawab untuk memfasilitasi kerjasama wajib penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kerjasama wajib penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memiliki eksternalitas lintas Daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Dalam pasal 45 dan 46 PERDA Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2014 menyebutkan bahwa masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Organisasi/lembaga yang dimaksud adalah: Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Sosial Keagamaan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Media massa, Dunia usaha, dan Masyarakat. Dalam Pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3 PERDA Nomor 9 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber dana penanggulangan bencana dapat berasal dari APBN dan APBD. Sumber dana yang berasal dari APBD dianggarkan setiap tahun sebesar 1% dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan dialokasikan kepada masing-masing OPD yang menangani

penanggulangan bencana. Besarnya alokasi dana penanggulangan bencana untuk masing-masing OPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam pasal 58 PERDA Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Namun hingga sekarang ini Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan.

II.1.2 Kebijakan Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dapat dilihat dari dokumen kebijakan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).

a. RPJMD NTB 2019-2023

Dalam RPJMD NTB 2019-2023 (Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023), dinyatakan Visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, dengan Misi sebagai berikut:

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur, serta konektivitas antarwilayah.
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian/agribisnis, pariwisata dan industrialisasi.
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Tabel 2 Arah dan Kebijakan Misi 1 RPJMD NTB 2019 - 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah			
Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	1.1 Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Peningkatan Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana
Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	2.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	1 Peningkatan kemantapan jalan	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis
		2 Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern
		3 Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku
Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	2.2 Meningkatkan konektivitas antar wilayah	1 Peningkatan perhubungan antar wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
			Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah

Untuk mencapai Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana, terdapat 3 Program Strategis/ Unggulan yakni: 1) Desa Tangguh Bencana (Destana), 2) Sekolah Aman Bencana, 3) Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SIAGA).

Tabel 3 Program Unggulan Misi 1 RPJMD NTB 2019 - 2023

No	Misi/Program Strategis/Program Unggulan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	
			Utama	Pendukung
I	Misi 1 NTB Tangguh dan Mantap			
1	<i>Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</i>			
1	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksana BPBD NTB	DPMPDes
2	Sekolah Aman Bencana	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksana BPBD NTB	Disdikbud
3	Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SI-AGA)	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksana BPBD NTB	Diskominfo
2	<i>Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah</i>			
1	NTB Terkoneksi	Perhubungan	Dishub	Diskominfo
2	Percepatan Jalan Mantap	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dishub
3	Air Bersih/Air Minum untuk Semua	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dikes
4	Irigasi Cukup	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dinas Pertanian
5	Nusa Terang Benderang	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	
6	SPAM Regional	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dikes

b. Rencana Penanggulangan Bencana

Selain disebutkan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mandat kepada Daerah untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana dinyatakan dalam PERDA NTB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencanayang terdiri atas:

- a. Penyusunan Analisa Risiko Bencana Daerah (pasal 17 Perda NTB No 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana);
- b. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (pasal 17 Perda NTB No 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana);
- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (pasal 18 Perda NTB No 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana).

Dalam masa periode 2019-2024, Provinsi NTB belum memiliki Analisa Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, maupun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

II.1.3 Pelaksanaan Program Dan Peran Para Pihak

Program strategis/unggulan untuk mendukung pencapaian tujuan terwujudnya ketangguhan menghadapi risiko bencana telah dilakukan sebelum Periode RPJMD 2019-2023. Perkembangan pelaksanaan program unggulan yang telah dilaksanakan oleh BPBD NTB hingga tahun 2020/2021, sebagai berikut:

a. Desa Tangguh Bencana

Berdasarkan catatan BPBD NTB (Sumber NTB Satu Data), Sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 telah dibentuk 43 Desa Tangguh Bencana (Destana), 24 Destana dibentuk dengan sumber pendanaan dari APBD, 19 bersumber dari NGO. 43 Destana tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota:

1. Kota Mataram (1): Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan;
2. Kabupaten Lombok Utara (7): Desa Pemenang Timur, Malaka (Kecamatan Pemenang), Desa Rempek Ganggalang (kecamatan Gangga), Desa pendua (Kecamatan kayangan), Desa Bayan, Sambik Elen (Kecamatan Bayan);
3. Kabupaten Lombok Barat (10): Desa Guntur Macan (Kecamatan Gunung Sari), Desa Lembuak, Badrain (Kecamatan Narmada), Desa Candi Manik, Banyu Urip (Kecamatan Lembar), Desa Sekotong Timur, Mereje (Kecamatan sekotong), Desa Kuripan Selatan (Kecamatan Kuripan), Desa Bengkaung, Lembah Sari (Kecamatan Batulayar);
4. Kabupaten Lombok Tengah (4): Desa Pemepek (Kecamatan Pringgarata), Desa Merta (Kecamatan Pujut), Kelurahan Tiwuh Galih (Kecamatan Praya), Desa Selong Belanak (Kecamatan Praya Barat);
5. Kabupaten Lombok Timur (8): Desa Selong (Kecamatan Selong), Desa Lenting (Kecamatan Sakra Timur), Desa Mekar Sari (Kecamatan Suela), Desa Sembalun Lawang, Sembalun

- Bumbang, Sajang, (Kecamatan sembalun), Desa Pringgasela Timur (Kecamatan Pringgasela), Desa Sepit (Kecamatan Keruak);
6. Kabupaten Sumbawa Barat (3): Kelurahan Sampir (Kecamatan Taliwang), Desa Tapir, Seteluk (Kecamatan Seteluk);
 7. Kabupaten Sumbawa (1): Desa Pelat (Kecamatan Untir iwis);
 8. Kabupaten Dompu (3): Kelurahan Karijawa, Kelurahan Potu (Kecamatan Dompu), Kelurahan Kandai Dua (Kecamatan Woja);
 9. Kota Bima (4): Kelurahan Dodu (Kecamatan Rasanae Timur), Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Panggah (Kecamatan Mpunda), Desa Rite (Kecamatan Raba); dan
 10. Kabupaten Bima (2): Kelurahan Matakando (Kecamatan Mpunda), Desa Rite (Kecamatan Ambalawi).

b. Sekolah Aman Bencana

Sejak tahun 2013 sampai dengan 2021 telah dibentuk 101 Sekolah Aman Bencana di NTB (Sumber NTB Satu Data) dengan sebaran di 10 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kota Mataram (9): Ponpes nahdatul Mujahidin NW Rembiga, SDN 47 Bintaro, MAN 2, MAN 1, SMA 3, SMKN 1, SMKN 2, SLBN 1, SLBN 2 Mataram;
2. Kabupaten Lombok Utara (27): Ponpes Nurul Iman Bentek, SDN 7, SDN 8 Pemenang Barat (Kecamatan Pemenang), SDN 5 Sokong, SDN 1 Sigar Penjalin, SDN 4 Sigar Penjalin, SDN 2 tegal maja, SMPN 4 Tanjung, SMA 1 Tanjung (Kecamatan Tanjung), MI/MTS Nurul Huda NW Gondang, SD/SMP Satap Pendua, SMPN 2 Gangga (Kecamatan Gangga), SDN 1 Kayangan, SDN 2 Selengen, SDN 1 Sesait, SDN 6 Sesait, SMA 1 Kayangan, MA NW Santong (Kecamatan kayangan), SDN Sukadana, SDN 1 Akar-akar, SDN 2 Loloan, SDN 3 Bayan, SMP 1 bayan, SMA 1 Bayan, SMAN 2 Bayan, SLB Burul Bayan (Kecamatan Bayan) SDN 1 Sesela (Kecamatan Gunungsari);
3. Kabupaten Lombok Barat (15): SDN Buwun Mas (Kecamatan Sekotong) Ponpes NW Glogor (Kecamatan Kediri), SDN 1 Lingsar, SLB Pembina (Kecamatan Lingsar), SMK I Kuripan (Kecamatan Kuripan), SMK Kehutanan Qomarul Huda (Kecamatan Narmada) SLBN Gerung (Kecamatan Gerung), SDN 1 Labuapi, SDN 2 Karang Bongkot, SDN 3 Suka Makmur (Kecamatan Labuapi), SDN 1, SDN 4, SDN 5 Sandik, SDN 1 Senggigi, SDN 1 Lembahsari (Kecamatan Batulayar);
4. Kabupaten Lombok Tengah (7): SDN 1 Karang Sidemen, SMAN 1 (Kecamatan Batu Kliang Utara), SMAN Batu Kliang (Kecamatan Batu Kliang), SDN 1 Selong Belanak (Kecamatan Praya Barat) SMAN 4 Praya, SLBN AlHassanain Praya Timur, SLBN Praya Barat (Kecamatan Praya);

5. Kabupaten Lombok Timur (8): SDN 6 Labuhan Haji (Kecamatan Labuhan Haji) SMKN 1 Keruak (Kecamatan keruak), SMAN 1 Montong Gading (Kecamatan Montong Baan), SDN 1 Lenek (Kecamatan Aikmel), SLB Selong, SLBN Sekarteja, SMPN 3 Selong (Kecamatan selong) SMPN Satap Sembalun Bumbung (Kecamatan Sembalun);
6. Kabupaten Sumbawa Barat (2): SMAN 1 Taliwang (Kecamatan Taliwang) SMAN Seteluk (Kecamatan Seteluk);
7. Kabupaten Sumbawa (3): SDN Brang Kolong (Kecamatan Plampang), SMAN 1 Alas, SMA Kelautan Alas (Kecamatan Alas);
8. Kabupaten Dompu (0):-;
9. Kota Bima (1): MAN 1 Kota Bima (Kecamatan Rasanae); dan
10. Kabupaten Bima (29): SMAN 1, SMAN 2 Monta (Kecamatan Monta), SLB Rungu (Kecamatan Pajo), SLB Tente, SD INP Rabakodo, SDN 1 Woha, SMPN 1, SMPN 2 Woha, SMKN 5, SMAN I Woha, SMKAE (Kecamatan Woha), SDN Tadewa (Kecamatan Wera), SDN 1 Maria, SMPN 1 Maria, SMPN 2 Wawo, SMAN 1, SMAN 1 Maria, SMKN 5 Bima (Kecamatan Wawo), SDN 1, MTsN 2 Belo, SMPN 1, SMPN 2, SMAN 1 Belo SMAN 3 Belo (Kecamatan Belo), TK Bhayangkari, SD INP Cenggu (Kecamatan Cenggu), SMAN 1 Dena (Kecamatan Madapangga), SMPN 5 Panda (Kecamatan Palibelo), SMAN 1 Bolo SMA Muhammadiyah Bolo (Kecamatan Bolo).

c. Aplikasi SIAGA

Pada tahun 2018 BPBD membangun aplikasi berbasis android dan IOS yaitu aplikasi SIAGA (Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana). Aplikasi NTB SiAGA telah dilanching oleh Wakil Gubernur NTB pada tanggal 9 Januari 2019 di Hotel Grand Legi Mataram. Beberapa Fitur aplikasi SiAGA NTB diantaranya: LAPORKAN BENCANA, INFO DONOR DARAH, INFO CUACA, PETA BENCANA, BERITA, SOP, GALERI, NOMOR DARURAT.

Selain menyusun Rencana kontinjensi untuk masing-masing jenis ancaman, rutin dilakukan simulasi tanggap darurat, serta penanganan saat tanggap darurat berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian pada saat terjadi bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana, diantaranya:

- Rehabilitasi 421 unit rumah pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara (2013), dengan alokasi pembiayaan bersumber dari dana APBN BNPB sebesar Rp. 1.980.770.000,00;
- Rehabilitasi prasarana (jembatan 3 unit, bendungan 1 unit dan jalan 300 meter) akibat banjir bandang di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (2016), dengan alokasi pembiayaan bersumber dari dana BTT APBD Provinsi NTB sebesar Rp. 3.500.000.000,00;

- Rehabilitasi prasarana (jembatan 1 unit dan jalan 200 meter) akibat banjir bandang di Kota Bima (2016), dengan alokasi pembiayaan bersumber dari dana BTT APBD Provinsi NTB sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
- Rehabilitasi akibat banjir bandang di Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur (2017), dengan alokasi pembiayaan bersumber dari dana hibah BNPB sebesar Rp. 1.700.000.000,00;
- Rehabilitasi 243.744 421 unit rumah akibat gempa bumi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang terdampak (2018), dengan alokasi pembiayaan bersumber dari dana DSP BNPB sebesar Rp. 6.372.387.253.248,00.

Sesuai tupoksi masing-masing, OPD lainnya juga berperan dalam penanggulangan bencana. Dinas Pendidikan memperkuat sosialisasi Pendidikan Aman Bencana melalui 3 Pilar utama (1. Fasilitas Aman bencana; 2. Manajemen Bencana; 3. Mitigasi bencana), membentuk tim siaga bencana pada satuan pendidikan, mencantumkan pendidikan aman bencana pada kurikulum pendidikan, membentuk sekretariat bersama SPAB-NTB di masing-masing cabang Dinas Pendidikan, serta menyusun regulasi pendidikan aman bencana berupa Pergub No. 63 tahun 2020. Dinas Kesehatan NTB Membangun klaster kesehatan yang mumpuni di semua level fasilitas kesehatan. DPMD dan Dukcapil NTB mengembangkan gerakan pengolahan sampah dengan bantuan alat pengolahan sampah yang di kelola oleh BUMDES di 23 Desa pada tahun 2020. Dinas LHK melakukan Rehabilitasi hutan dan lahan.

Instansi vertikal dan BUMN di daerah NTB juga ikut berkontribusi dalam penanggulangan bencana. BMKG disamping memberikan layanan Informasi dan perkiraan cuaca dan iklim, tinggi gelombang, info gempa terkini, peringatan dini kekeringan, membuat Early Warning System, penambahan Aloptama (Pos Hujan, WR/Shelter Gempa, Display Cuaca), simulasi tsunami setiap tanggal 26, dan penyaluran tindakan bantuan pangan saat terkena bencana. PLN memperkuat jaringan kelistrikan Lombok dan Sumbawa, Pembuatan SOP tanggap darurat bencana, Penyusunan Tim Tanggap Darurat di masing-masing unit serta melakukan pelatihan rutin tanggap darurat (2019), sertifikasi sistem manajemen K3 LH dan pengaman (2020), Perbaikan dan Penambahan Sistem peringatan dini kejadian bencana, perkuatan sistem logistik untuk bahan bakar pembangkit listrik dengan pembanguna link suplay bahan bakar. Dalam bencana Banjir Bima (2017), Gempa 2018, Banjir Bandang Bima (2021), PT Telkom melakukan Pemetaan dampak bencana kerusakan infrastruktur Telkom, Recovery dan Backup Jaringan Telkom, Rehabilitasi gedung, perangkat, infrastruktur jaringan, serta penyaluran Bantuan CSR kepada UMKM.

Selain pemerintah, terdapat peran dan kontribusi dari para pihak lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dari kalangan LSM, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi maupun media massa. RRI Mataram, dengan program Dialog Kentongan secara rutin membahas penanggulangan bencana, Dialog Luar Studio (Kentongan, Lingkungan, Kesehatan) Dialog Pariwisata Sembalun (2021), melakukan indepth reporting (mendudukan fakta-fakta tentang ketangguhan dan investasi dalam pengurangan risiko bencana. Selain Universitas Muhammadiyah Mataram dengan MDMCnya, teridentifikasi UNW Mataram mengembangkan penanggulangan bencana dalam pengabdian masyarakat bertema kebencanaan (2018-sekarang) serta mempublikasikan Kerja ilmiah yang berkaitan dengan bencana alam (2020). Universitas Mataram yang sejak tahun 2011 mendirikan observatorium geomagnetik untuk observasi potensi gempa terkait Anomali geomagnetik Bumi, mengembangkan Pusat kajian PRB (2016 - sekarang), dan bekerjasama dengan BNPB dalam pemasangan Tsunami Early warning system (2020 - sekarang). Tidak ketinggalan, MUI NTB menghimbau kepada Ormas Islam untuk selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui khutbah Jum'at untuk menjaga lingkungan masing-masing.

Organisasi masyarakat sipil juga cukup signifikan kiprahnya dalam penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat darurat dan paska bencana. Untuk merespon bencana gempa bumi tahun 2018, HWDI melakukan assesment JITUPASNA penyandang disabilitas di Desa Salut, Kayangan Rempek, Kabupaten Lombok Utara dan melakukan sosialisasi bagi Penyandang disabilitas tentang cara penyelamatan ketika terjadi bencana. Mitra Samya yang telah menjalankan program pelestarian lingkungan dan kawasan sumber air di Sesaot (2001), membentuk kelompok belajar untuk anak yang terdampak gempa, membangun WC darurat pasca Gempa di desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan KLU (2018), disamping melakukan asesmen sampah untuk pengurangan risiko banjir di Selong Belanak (2021). Sebagaimana Perkumpulan Koslata yang telah mengembangkan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat sejak tahun 2010, Konsepsi NTB menjalankan program Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim Berbasis Gender kepada 3 Komunitas Masyarakat (Desa Pandan Wangi, Pemongkong, Paremas Kabupaten Lombok Timur) Adaptasi Perubahan Iklim (2018-2020), memfasilitasi penyusunan RAD API NTB (2019), fasilitasi penyusunan baseline data, pengembangan platform berbasis WEB (Kilik-simas.org), sosialisasi dan peningkatan penyadaran serta Kajian Risiko Bencana, memfasilitasi penyusunan Perdes PRBBM di 19 Desa di KLU, Loteng, Lotim, Lobar (2020-2021). LP2DER, LP2DMP, LENSEA dengan dukungan kerjasama Islamic Relief melakukan kajian risiko bencana partisipatif, pemberian modal usaha dengan skema micro finance syariah untuk pemulihan usaha pasca banjir bandang, pembentukan

kelompok Forum PRB di desa yang rawan banjir di 9 desa Kabupaten Bima dan Dompu (2018-2020). Islamic Relief juga membangun fasilitas air bersih dan sanitasi higiene (2019), pemberian Cash transfer kepada 380 usaha yang terdampak gempa untuk memulai usahanya kembali di Kabupaten Lombok Barat (2019-2020), melaksanakan berbagai pelatihan pencegahan dan pengurangan risiko bencana berbasis kelompok (2018-2021). Plan Indonesia fokus programnya (2019-2020) pada SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana), mendorong pembentukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) SPAB NTB (2019), Pembentukan Sekolah Aman, Tim Siaga Bencana Sekolah, kajian Risiko, Simulasi, Insisiasi Pergub No. 63 Tahun 2020, Website SPAB, pembuatan buku (buku SPAB, tas Siaga, buku pelatihan PRB, buku kajian risiko bencana, simulasi). Sedangkan APAD Indonesia fokus pada kebencanaan di daerah wisata, mengembangkan manajemen bencana bagi manajemen hotel, pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pengelolaan kawasan pariwisata, mengembangkan SOP kedaruratan bagi hotel dan resort khususnya hotel dan restoran di di kawasan Sengigi (Kabupaten Lombok Barat), Mandalika (Lombok tengah), Gili Trawangan (Lombok Utara) pada tahun 2016-2017, 2020-2022.

Gayung bersambut, ITDC selaku otoritas di kawasan Kuta Mandalika, mengembangkan sistem pembangunan hotel dengan konsep tahan gempa dan pembangunan pemecah gelombang, bekerjasama dengan Kementrian membangun irigasi pencegah banjir, jaringan saluran irigasi, sejak 2019 menyiapkan Pos Siaga Mandalika, melakukan simulasi Tanggap Bencana antara ITDC-BPBD- Masyarakat (2020), Pemasangan monitor Early Warning System dan Sirine Tsunami, Pemasangan WRS-BMKG New Generation, Mapping Lokasi TES (Tempat Evakuasi Sementara) Kawasan, SOP Kesiapsiagaan Bencana (2020-2021). Peran Dunia Usaha lainnya yang teridentifikasi PT AMNT dengan proyek Bale Hijau: mengenali potensi bahaya longsor, pelatihan untuk mengenali bencana, membuat SOP untuk potensi bencana, PT Sadhana yang melakukan penanaman bibit lamtoro, Ecam, Akasia 700 Ha di Tibu Borok, Sambelia Kabupaten Lotim, Loteng (2014), serta menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana (kebakaran hutan, banjir, longsor) dengan komunitas perhutanan sosial.

II.1.4 Indeks Risiko Bencana

Dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang diterbitkan BNPB awal 2021, Indeks Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 sebesar 128,05 (kategori sedang). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Data yang digunakan pada analisis tingkat risiko provinsi adalah data klasifikasi tingkat risiko bencana kabupaten/kota pada provinsi yang akan dianalisis. Data lainnya adalah jumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Dengan menggunakan skoring maksimal (*Smaks*) dan skoring minimal (*Smin*), klasifikasi tingkat risiko bencana tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Tingkat Risiko Bencana

Total Skoring	Klasifikasi Tingkat Risiko Provinsi	Warna (Di Peta)
$S_{min} - (S_{min}+X)$	Tingkat Risiko Rendah	Hijau
$(S_{min}+X) - (S_{min}+2X)$	Tingkat Risiko Sedang	Kuning
$(S_{min}+2X) - S_{maks}$	Tingkat Risiko Tinggi	Merah

Dimana:


Tingkat Risiko Rendah: Nilai 1, Tingkat Risiko Sedang: Nilai 2, Tingkat Risiko Tinggi: Nilai 3.

N = Jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut, $S_{min}=N \times 1$, $S_{maks}=N \times 3$

$$X = \frac{(S_{maks} - S_{min})}{3}$$

Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, tren Indeks Risiko Bencana provinsi NTB cenderung menurun, sedangkan tahun 2020 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 5 Nilai Indeks Risiko Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 -2020



Pencapaian Indeks Risiko Bencana tahun 2020 yang tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2019, juga dialami Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Tabel 6
 Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 - 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1	LOMBOK BARAT	205.20	205.20	205.20	181.20	161.83	161.83	TINGGI
2	LOMBOK TENGAH	168.40	168.40	168.28	166.12	157.08	157.08	TINGGI
3	SUMBAWA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
4	LOMBOK TIMUR	180.40	180.40	172.76	157.06	142.75	142.75	SEDANG
5	SUMBAWA BARAT	152.40	152.40	152.40	152.40	142.30	142.30	SEDANG
6	BIMA	209.20	142.51	139.36	137.43	129.95	129.95	SEDANG
7	DOMPU	184.40	128.23	123.12	111.36	111.36	111.36	SEDANG
8	LOMBOK UTARA	152.40	152.40	139.00	120.62	106.91	106.91	SEDANG
9	KOTA BIMA	170.80	106.69	104.03	94.91	89.37	89.37	SEDANG
10	KOTA MATARAM	149.20	101.71	96.68	96.68	88.95	88.95	SEDANG

Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Kecuali Kabupaten Sumbawa yang tidak mengalami perubahan pencapaian IRB dari tahun 2015 hingga 2020, Kabupaten/Kota lainnya cenderung menurun. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, serta Kota Bima dan Mataram dari kategori tinggi pada tahun 2015 menurun menjadi kategori sedang pada tahun 2020.

II.2 TANTANGAN KE DEPAN

Belum pulih dari dampak gempa bumi tahun 2018, awal tahun 2020 NTB juga dilanda pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat terganggu secara signifikan. Di sisi lain perhelatan event Internasional (Moto GP) di kawasan pariwisata Mandalika, menuntut NTB dapat menunjukkan kesiapan dan ketangguhan dalam manajemen penanggulangan bencana di mata dunia Internasional.

a. Peran Daerah Provinsi Dalam Pengurangan Risiko Daerah Kabupaten/Kota

Indikator ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana tercermin dalam capaian indeks risiko bencana dan indeks kapasitas daerah. Penghitungan analisa risiko Daerah Provinsi menggunakan data klasifikasi tingkat risiko bencana kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, sehingga untuk menurunkan indeks risiko bencana, Provinsi NTB harus bekerjasama dan memberikan asistensi kepada Daerah Kabupaten/Kota agar supaya indeks risiko bencana Kabupaten/Kota menurun. Demikian pula dalam meningkatkan kapasitas daerah, selain menjalankan strategi indeks ketahanan level provinsi, Pemerintah Daerah NTB harus bekerjasama dan memberikan asistensi kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan strategi peningkatan indeks ketahanan daerah Kabupaten/Kota. Strategi peningkatan kapasitas daerah tidak cukup hanya dengan pencapaian program unggulan (Destana, Sekolah Aman Bencana, dan Aplikasi SIAGA), karena program unggulan tersebut merupakan bagian kecil dari tujuh aksi prioritas yaitu:

- a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- c. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- d. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- e. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- g. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

b. Pemaduan Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Pembangunan Daerah

Selain melalui kerjasama dan asistensi Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan strategi penurunan Risiko Bencana dan peningkatan kapasitas Daerah akan lebih optimal kalau manajemen penanggulangan bencana terintegrasi dalam pembangunan Daerah. Hal ini akan terjadi kalau Daerah Provinsi NTB dan masing-masing

Kabupaten/Kota dalam provinsi NTB memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Keberadaan kedua dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan.

Daerah provinsi NTB diwajibkan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 5 Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, mengacu pada rencana nasional penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

c. RIPB 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang telah ditetapkan melalui Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2020 pada tanggal 10 September 2020, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C (dua derajat Celcius). Pada tahun 2030, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta

meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan mitigasi.

Pemerintah telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana.

RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.
4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.
6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

RIPB periode 2020-2044 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Visi tersebut akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang". Tujuan tersebut akan dicapai pada akhir tahun 2044 melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 dibagi dalam tahap capaian dengan rentang waktu lima tahunan, untuk mempermudah implementasi dan integrasi ke dalam RPJMN dan Renstra kementerian/lembaga, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta RPJMD.

Tabel 7Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044

Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
		2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.Penguatan peraturan perUUan PB yang efektif dan efisien.	a.Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perUUan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan.	1.Terwujudnya Peraturan perUUan Yang harmonis di Bidang PB.	1.Terwujudnya Peraturan perUUan Yang harmonis di Bidang PB.	1.Terwujudnya Peraturan perUUan Yang harmonis di Bidang PB.		
	b.Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria PB.					
2.Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.	a.Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, Pemda, TNI, Kepolisian, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB.	2.Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan	2.Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.	2.Terwujudnya industri kebencanaan yang berdaya saing global.		

	b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.	3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.	3. Terwujudnya SPD terpadu multi ancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan.		
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.	4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana Untuk ketangguhan.	4. Terwujudnya pembiayaan yang partisipatif dalam PB.	1. Terwujudnya pembiayaan Penanggulan an bencana yang berbasis manajemen Risiko keuangan.	1. Terwujudnya ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

	b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB.					
	c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.	5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.	5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.	5. Terwujudnya tata kelola PRB yang selaras dengan agenda regional dan global.	2. Terwujudnya tata kelola risiko bencana pada berbagai dimensi dengan ketangguhan yang berkelanjutan.	
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.	6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang	6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan	6. Terwujudnya pemahaman risiko bencana dan bentang alam menuju ketangguhan yang berkelanjutan.		

	b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.	alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	kesehatan masyarakat.			
	c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.	7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang berbasis kepada kemandirian sumber daya.	3. Terwujudnya kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global.	2. Terwujudnya penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan
	d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola	8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota	8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman Serta	8. Terwujudnya kabupaten/kota tangguh bencana	4. Terwujudnya kabupaten/kota terhadap	

	penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.	terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	perencanaan perkotaan yang Terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi Perubahan iklim, serta ketahanan kesehatan sosial dan ketahanan masyarakat.	dan adaptasi Perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat yang partisipatif dan inklusif.	ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
	e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.					
	f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.	9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.	9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.	9. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan		
	g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.					

5.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	a.Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.	10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.	10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan	10. Terwujudnya optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan.	5.Terwujudnya SDM tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan Secara berkelanjutan.	3.Terwujudnya SDM tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.
	b.Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.					
	c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.					
	d.Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.					

	e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.					
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.	10. Terlaksananya perencanaan RR pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwanaan.	11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan PRB.			
	b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.	11. Meningkatkan kualitas infrastruktur vital berbasis mitigasi bencana dan	12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan			

		adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	dan tangguh bencana.			
	c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.					
	d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, SDA, dan LH.					

e. RENAS PB 2020-2024

Rencana Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024 diterbitkan BNPB pada tanggal 30 Desember 2020, memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah: “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana”. Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.

4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Tabel 8 Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;	1. Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	1. Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah
		2. Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana
		3. Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/pemeliharaan infra-struktur vital kebencanaan terutama peralatan peringatan dini
		4. Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana
		5. Adanya dukungan teknis pengembangan sistem PB
		6. Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
		7. Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman
	2. Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	8. Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana
		9. Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana
		10. Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana
		11. Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan
		12. Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam (landscape) dan risiko bencana
		13. Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan

		14. Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota	
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	3. Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana	15. Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll)	
		16. Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah	
		17. Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi	
		18. Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat	
		19. Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa	
	4. Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana	20. Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait LH	
		21. Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah	
		22. Adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal	
	5. Integrasi pengurangan risiko ke dalam RPJP/RPJM menengah nasional dan daerah		23. Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran PRB
			24. Adanya Monev RENAS PB 2020-2024
			25. Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah
			26. Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah

	6. Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	27. Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah
		28. Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana
		29. Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah
		30. Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana
		31. Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana
	7. Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.	32. Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan (termasuk modul pelatihan)
		33. Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	8. Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana	34. Adanya riset pengembangan Risk Culture melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi
		35. Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana
		36. Adanya teknologi terapan untuk perkuatan kapasitas sistem peringatan dini bencana
	9. Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak	37. Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB
		38. Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana (risk transfer) dan pembiayaan risiko (risk financing)
		39. Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana

4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	10. Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	40. Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir
		41. Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan
		42. Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan
		43. Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan
		44. Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR
		45. Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar
	11. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	46. Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai
		47. Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami
		48. Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)
		49. Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya
		50. Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana
51. Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana		
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;	12. Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan	52. Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas
		53. Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan data center hidrometeorologi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan
		54. Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi
		55. Adanya radio tanggap darurat bencana
		56. Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)

	Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	57. Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana
		58. Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla
	13. Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	59. Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal
		60. Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal
		61. Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana
		62. Adanya pembentukan dan pembinaan kluster logistik tingkat daerah
	63. Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat	
	64. Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus	
6. Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);	14. Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	65. Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana
		66. Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana
	15. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	67. Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
		68. Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS
		69. Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla
	16. Perlindungan anak dari tindak kekerasan,	70. Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan

	eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	71. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas	
		72. Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat	
	17. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		73. Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam PB
			74. Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana
			75. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE
			76. Terinisiasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-Ekonomi yang Inklusif
			77. Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam PB
			78. Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	18. Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS	79. Tersusunnya KLHS yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana	
		80. Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah	
	19. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	81. Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan	
		82. Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat	
		83. Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla	
	20. Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	84. Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla	
		85. Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air	

	21. Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	86. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku
		87. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis
		88. Dilakukannya Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana
	22. Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove	89. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove
		90. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
		91. Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	23. Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	92. Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertimbangkan aspek Sosio Culture yang berkembang di masyarakat
		93. Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas
		94. Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal
		95. Adanya penguatan implemementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		96. Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan
		97. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana
		98. Terkelolanya dana bantuan kedaruratan
		99. Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi
		24. Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian,
	101. Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR	
102. Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR		

	pertolongan, dan evakuasi korban	103. Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR
	25. Pengendalian penyakit menular	104. Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis
		105. Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantina kesehatan
		106. Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
		107. Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih
		108. Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular
		109. Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;	26. Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	110. Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap
		111. Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana
		112. Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana
		113. Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana
	27. Penerapan perlindungan sosial yang adaptif	114. Adanya BLT bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana
		115. Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana
		116. Adanya dukungan pemulihan sosial ekonomi terdampak bencana
		117. Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana
		118. Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana

		119. Meningkatnya kapasitas ekonomi dan livelihood masyarakat terdampak bencana
--	--	---

BAB III PROGRAM PRIORITAS

III.1 ISU STRATEGIS

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030 telah diadopsi pada agenda Konferensi Ketiga Dunia PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, pada 18 Maret 2015. Kerangka Kerja Sendai ini merupakan pedoman bagi masyarakat internasional dalam melaksanakan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dimana dalam mencapai hasil yang diharapkan telah dijabarkan melalui 3 (tiga) tujuan, 7 (tujuh) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) tindakan prioritas sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah:

Hasil yang diharapkan						
Sampai dengan 15 tahun: Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana						
Tujuan						
Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko		Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan		Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan		
Target						
Mengurangi # kematian rata2 per 100K	Mengurangi # orang terdampak rata2 per 100 K	Mengurangi # kerugian ekonomi / GDP	Mengurangi # kerusakan infrastruktur kunci	Meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB	Meningkatkan kerjasama internasional	Meningkatkan # cakupan dan akses terhadap EWS
Tindakan Prioritas						
1. Memahami risiko bencana <i>Kebijakan dan praktik harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, aparatur, karakteristik bahaya dan lingkungan</i>	2. Penguatan tata kelola risiko <i>Tata kelola yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB & SD</i>	3. Investasi PRB untuk Resiliensi <i>Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja</i>	4. Meningkatkan manajemen risiko <i>Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko • Gunakan dasar, data berbasis lokasi • Statistik kerusakan & kerugian • Mengoptimalkan IPTEK • Meningkatkan kesadaran • Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan & PRB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarusutamakan & mengintegrasikan PRB di semua sektor • Mengadopsi strategi, rencana, peran tugas • Menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan & pelaporan • Memberdayakan daerah • Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor • Meningkatkan infrastruktur kritis • Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian • Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal & keuangan dan menggali risk sharing & Transfer • Meningkatkan ketahanan bisnis • Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan dan kebijakan, rencana, program • People-centred multi-hazard, ramalan & EWS • Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur • Bantuan & pemulihan pendanaan, koordinasi, prosedur • Mengembangkan hukum, panduan, prosedur, mekanisme 			

Tabel 9 Kerangka Kerja Sendai

Dengan adanya Kerangka Kerja Sendai ini maka para pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana baik pada level pemerintah pusat ,pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan stakeholder lainnya harus mempertimbangkan dan mengimplementasikan 4 (empat) prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai dalam

melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. 4 (empat) prioritas kegiatan tersebut adalah:

1. Memahami Risiko Bencana
2. Penguatan Tata Kelola Risiko
3. Investasi Pengurangan Risiko Bencana Untuk Ketangguhan
4. Meningkatkan Manajemen Risiko

Pada level daerah maka pelaksanaan Kerangka Kerja Sendai dilakukan melalui peningkatan kapasitas daerah dengan berdasar kepada indikator dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan suatu ukuran kapasitas daerah dalam melakukan gerakan pengurangan risiko bencana dengan berbasis pada 7 (tujuh) prioritas kegiatan yakni:

1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Forum PRB NTB sebagai mitra strategis pemerintah yang merupakan wadah multipihak dalam unsur pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, Media Massa dan Akademisi) untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB menyusun program kerjanya berdasarkan isu strategis yang ada dalam 4 (empat) indikator Kerangka Kerja Sendai dan 7 (tujuh) prioritas IKD guna mencapai tujuan yang diharapkan baik tujuan dalam RPJMD NTB 2019-2023 maupun tujuan dari Kerangka Kerja Sendai.

III.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 10 Program dan Kegiatan

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
1	Memahami Resiko	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	1 Fasilitasi Review Regulasi Penanggulangan Bencana	Terfasilitasinya Pelaksanaan Review Regulasi Penanggulangan Bencana		V			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Yang Ada	Teridentifikasi Resikonya Bencana di NTB	Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi, OPD Kab/Kota, NGO, Dunia Usaha, Media Massa dan Universitas/Akademisi	Identifikasi regulasi/kebijakan kebencanaan di NTB, Advokasi PRB, RAD PRB, Renkon Multi Hazard, Early Warning System Tepat Guna dan peran serta Pentahelix serta penguatan Forum PRB di Kab/Kota
			2 Fasilitasi Penguatan Sistem Kebencanaan Daerah	Terkoordinasinya Seluruh Unsur Pentahelix	V	V	V	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kemitraan dan Kerjasama yang dilakukan				
							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Kabupaten/Kota yang difasilitasi					

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
		Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu							Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Yang Ada			
									Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Yang Ada			
									Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Yang Ada			
2	Penguatan Tata Kelola Resiko Bencana Untuk Mengelola Resiko Bencana	Pengembangan Sistim Informasi, Diklat dan Logistik	3 Fasilitasi Penguatan Sistim Informasi Kebencanaan 4 Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistim Informasi Kebencanaan Terwujudnya Ketangguhan Kawasan	V			V	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan	Termanfaatkannya sistim informasi kebencanaan dan tersedianya sistim mitigasi resiko bencana		Optimalisasi NTB Satu Data dan Integrasi Sistim Informasi Kebencanaan (NTB Care, Siaga, Sirkon, SIK, BMKG) serta Mendesign sistim informasi tentang Literasi Penanggulangan Bencana dan Updating status kebencanaan
									Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya SOP Pemanfaatan Informasi			

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
									Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Database			(status,progre s, parapihak) dan Donasi
									Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya SOP			
		Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana							Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/Kawasan Tangguh			
									Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi			
									Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan			

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
									Satuan Pendidikan Aman Bencana	Jumlah Sekolah Yang Di Fasilitas			
									Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (RSAB)	Jumlah Faskes Yang di Fasilitas			
3	Investasi Dalam Pengurangan Resiko Bencana Untuk Ketangguhan	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	5 Fasilitasi Penyelarasn Program OPD, Kementerian /Lembaga dalam Mendukung Penanggulangan Bencana 6 Fasilitasi Penyelarasn Program Private sektor dan Komunitas dalam Mendukung Penanggulangan Bencana	teridentifikasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Tersinkronisasinya Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana	V	V	V	V	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Peta Perumahan Rawan Bencana	Terminimalisirnya dampak bencana	Integrasi RAD PRB dan SPM sub Kebencanaan dalam Renstra/Renja OPD, Pemetaan lokasi sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana serta Koordinasi dan Monitoring - Evaluasi RAD/Program yang mendukung Penanggulangan Bencana (RAD API,	
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan yang dilakukan			

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
			7 Fasilitasi Pengembangan Insentif Penanggulangan Bencana	Termonitornya pelaksanaan Penerapan Regulasi Insentif Penanggulangan Bencana	V				Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penataan Ruang			Destana, Desa wisata, Tape)
								Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan				
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penduduk Yang di Fasilitasi				
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penduduk Yang di Fasilitasi				
								Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan				
								Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)	Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan				

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
								Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Kurikulum Mulok				
4	Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Untuk Respon yang Efektif dan Untuk Membangun Kembali yang Lebih Baik dalam Pemulihan Rehabilitasi dan rekonstruksi	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	8 Knowledge Management Center	Terbangunnya Pusat Pembelajaran Bencana				V	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan	Optimalnya pelaksanaan penanganan kedaruratan dan tersediannya database kebencanaan		Pembelajaran Praktis Penanggulangan Bencana
								Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah SOP				

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
		Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Logistik Yang Tersedia				
								Program Penyelenggaraan Jalan untuk Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan Yang Di Rehabilitasi				
								Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah yang Terbangun				
								Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan				

NO	Isu Strategis		Program Kerja Forum PRB	Keluaran Hasil	Tahun				Input	Output	Outcome	Stakeholder	Keterangan
	Sendai Framework	IKD			2022	2023	2024	2025					
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan			
									Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Database Yang Terbentuk			

BAB IV KELEMBAGAAN FORUM

IV.1 LANDASAN HUKUM

Beberapa perangkat peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam mendorong pembentukan forum PRB adalah:

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pembentukan Forum PRB Daerah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Didalamnya diatur bahwa anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.360-120 Tahun 2020, Tanggal 13 Februari 2020, tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2025.

Forum PRB merupakan wadah para pihak yang berkepentingan dalam melakukan advokasi pengurangan risiko bencana termasuk didalamnya adaptasi perubahan iklim di semua tingkatan. Forum para pihak ini memberi ruang untuk berkoordinasi, melakukan analisis secara bersama-sama dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai prioritas wilayah yang membutuhkan upaya pencegahan bersama. Forum ini didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip utama, yaitu kepemilikan daerah/mandat dan kepemimpinan dalam proses pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Panduan Forum Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana memberi beberapa orientasi umum berdasarkan pengalaman mengenai bagaimana membentuk, menyelenggarakan dan memelihara forum daerah untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Forum PRB merupakan wadah pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Forum PRB bertujuan untuk membangun suatu rasa kesatuan, tanggung jawab bersama dan mengkoordinasikan program-program pengurangan risiko bencana melalui berbagai aspek yang dibangun melalui proses inklusif yang melibatkan semua pihak.

IV.1.1 Inisiasi Pembentukan Forum PRB NTB

Berbagai bencana yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, telah membuat Indonesia menjadi negara yang cukup progresif di dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini ditandai dengan terbitnya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana pada bulan Januari 2007, serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada bulan April 2007. Terbitnya kebijakan tersebut menandai hadirnya cara pandang yang benar-benar baru, yakni dari reaktif jika terjadi bencana, menjadi aktif ketika bencana belum terjadi.

Di sisi lain, pemerintah dan pihak terkait terus berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memastikan berfungsinya semua instrumen-instrumen penyelenggaraan penanggulangan bencana, utamanya terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Efektivitas pengurangan risiko ini dapat berjalan efektif dan efisien, apabila semua pihak bukan saja pemerintah memberikan dukungan dan ikut berpartisipasi di dalamnya.

Merespon pentingnya kerjasama para pihak untuk penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, maka pada tahun 2012 diinisiasi suatu pertemuan para pihak khususnya dari kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, kabupaten Bima dan Kota Bima, serta para pihak di level Provinsi NTB. Pertemuan ini didukung pula oleh BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD NTB dan beberapa lembaga antara lain, KONSEPSI, KOSLATA, LP2DER, OXFAM GB, Planas, dan BNPB. Kesepahaman dan Kesepakatan para pihak adalah membentuk Forum PRB Kepulauan, yaitu Forum PRB Pulau Sumbawa dan Forum PRB Pulau Lombok. Selanjutnya dilakukan konsolidasi oleh para pihak untuk melakukan pemantapan rencana pembentukan Forum PRB Kepulauan, selanjutnya pada akhir tahun 2012 disepakati pembentukan Forum PRB Pulau Sumbawa dan Forum PRB Pulau Lombok.

Pada perkembangan selanjutnya, pada awal tahun 2013 para pihak yang berasal dari Forum PRB Pulau Sumbawa dan Forum PRB Pulau Lombok, dan para pihak melakukan pertemuan untuk melakukan konsolidasi guna memperkuat posisi dan peran Forum PRB dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Hasil dari pertemuan ini adalah pentingnya untuk membangun platform pada level provinsi, sehingga pada pertemuan ini terbangun kesepahaman dan menyepakati untuk membentuk Forum PRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Untuk mewujudkan kesepakatan pembentukan platform pada level provinsi, setelah dilakukan beberapa kali konsolidasi disepakati pembentukan platform pengurangan risiko bencana pada level provinsi, yaitu pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode ini Forum PRB NTB, keberadaan Forum PRB pada periode

ini didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bekerja berdasarkan Statuta yang disepakati bersama.

Pada perkembangan selanjutnya, sejalan dengan dipusatkannya penyelenggaraan Peringatan Puncak Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Oktober 2013, Forum PRB NTB melakukan konsolidasi para pihak, salah satu kesepakatan dan kesepakatan para pihak adalah penguatan kelembagaan dan program kerja, dan legalisasi Forum PRB NTB. Pada awal tahun 2014, setelah dilakukannya workshop Pemetaan Aktor dan Peluang Kontribusi Sektor Swasta di dalam pengurangan risiko bencana Senin, 21 Juni 2014, dilakukan pengajuan legalitas Forum PRB NTB kepada Gubernur NTB melalui BPBD NTB. Namun dengan argumen belum adanya landasan hukum untuk legalitas, karena belum adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, legalitas Forum PRB belum dapat dilakukan. Selanjutnya BPBD NTB bersama dengan Forum PRB NTB, memandang perlu segera untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi NTB dengan menunjuk Tim Penyusun yang berasal dari BPBD NTB dan Forum PRB NTB. Draft Peraturan Daerah yang dihasilkan selanjutnya diajukan oleh BPBD NTB, dan pada tanggal 29 Desember 2014, Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana ditetapkan, dan diundangkan di Mataram pada tanggal 30 Desember 2014.

Pada tahun 2015, sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Forum PRB NTB kembali melakukan konsolidasi dan melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan PERDA 9 tahun 2014 tersebut, termasuk melakukan penyesuaian untuk upaya pengurangan risiko bencana di NTB sebagaimana diatur pada BAB IX pasal 45 dan pasal 46 PERDA 9 Tahun 2014 tersebut. Pada Tahun 2016, Nusa Tenggara Barat dilanda musibah banjir bandang yang melanda beberapa kabupaten Kota di NTB, dimana semua pihak fokus dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan penanganan pasca banjir.

Pada Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi NTB menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Konferensi Nasional PRBBK XIII. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 12 - 14 September 2017 di Mataram, dimana BPBD NTB dan Forum PRB NTB menjadi tuan rumah pelaksanaan KNPRBBK XIII Tahun 2017, yang didukung oleh para pihak. Salah satu mandat KNPRBBK XIII adalah memperkuat Platform Pengurangan Risiko Bencana di daerah. Berdasarkan PERD 9 Tahun 2014 dan hasil KNPRBBK XIII Tahun 2017

di Mataram, Forum PRB NTB kembali melakukan konsolidasi untuk penguatan Platform PRB di Provinsi NTB.

Pada akhir tahun 2019, Forum PRB NTB kembali mengajukan legalitas berdasarkan mandat anggota sesuai dengan PERDA 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana BAB IX Pasal 45 dan Pasal 46. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020, Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB NTB) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor 360-120 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2025.

IV.2 STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur organisasi Forum PRB berdasarkan kesepakatan para pihak

Dewan Penasehat

Ketua

Anggota

Dewan Pengarah

Ketua

Sekretaris

Anggota

Badan Pengurus

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Koordinasi Wilayah Ke-Pulau-an

Bidang Advokasi

Bidang INFOKOM

Bidang Pengembangan SDM

Bidang Penggalangan Sumberdaya

B. Struktur organisasi Forum PRB NTB Periode tahun 2020-2025, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor. 360-120 Tahun 2020-2025, adalah sebagai berikut;

Dewan Penasehat

Ketua

Anggota

Dewan Pengarah

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

Badan Pengurus

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara

Anggota

Unsur Pentahelix

- C. Struktur organisasi Forum PRB NTB yang diusulkan untuk perubahan berdasarkan kebutuhan organisasi dan tantangan dalam penguatan pengurangan risiko bencana di NTB, adalah sebagai berikut;

Dewan Penasehat

Ketua : Gubernur NTB
Anggota : Kapolda NTB
Danrem 162 WB
Danlanud ZAM
Danlanal

Dewan Pengarah

Ketua : Sekda NTB
Wakil Ketua : Kepala Bappeda NTB
Sekretaris : Kalak BPBD NTB
Anggota : Wakil Pers
: Wakil TOMA
: Wakil Perguruan Tinggi
: Wakil Dunia Usaha

Badan Pengurus

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara

Bidang-Bidang

A. Bidang Kelembagaan dan Penguatan Sumber Daya

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

B. Bidang Advokasi dan Kerjasama

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

C. Bidang Pengembangan Data dan Informasi

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

IV.2.1 Komposisi Forum PRB

Forum PRB memfasilitasi partisipasi para pemain kunci yang didalamnya meliputi; Organisasi Perangkat Daerah (OPD duluSKPD), lembaga ilmiah dan akademisi, LSM, palang merah indonesia, lembaga usaha, pemberi opini, kelompok budaya dan sektor lain yang terkait erat dengan tujuan PRB. Forum PRB dapat mengundang partisipasi lembaga donor dan organisasi internasional yang memiliki proyek dan berkontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah. OPD yang tergabung dalam Forum PRB harus menjadi struktur permanen yang memiliki otoritas pada pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, partisipasi semua mitra yang relevan dengan mandat koordinasi pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah. Keterlibatan pejabat dari pemerintah daerah harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengkoordinasikan sektor lain dan meningkatkan komitmen politik dan memobilisasi sumber daya yang ada di wilayahnya.

Unsur - unsur keanggotaan Forum PRB NTB Saat ini, adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah;

- 1.1. BPBD NTB
- 1.2. BAPPEDA NTB
- 1.3. Dinas Sosial NTB
- 1.4. Dinas LHK NTB
- 1.5. Dinas ESDM NTB
- 1.6. Dinas Kesehatan NTB
- 1.7. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB
- 1.8. Dinas Perumahan dan Permukiman NTB
- 1.9. Biro Hukum Setda NTB
- 1.10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB
- 1.11. Komisi IV DPRD NTB
- 1.12. POLDA NTB
- 1.13. Stasiun Meteorologi BMKG Kelas II BIL
- 1.14. Satsiun Geofisika Kelas III Mataram
- 1.15. Kantor Pencarian dan pertolongan Kelas A Mataram
- 1.16. BAPPEDA Kota Mataram
- 1.17. BAPPEDA Lombok Barat
- 1.18. BAPPEDA Lombok Tengah
- 1.19. DPMPD CAPIL NTB
- 1.20. Ombudman NTB

2. Perguruan Tinggi

- 2.1. Universitas Mataram
- 2.2. Universitas Muhammadiyah Mataram

3. Swasta/Private Sektor/Dunia Usaha

- 3.1. PDAM Giri Menang Mataram
- 3.2. HIPMI NTB
- 3.3. KADIN NTB
- 3.4. PHRI NTB
- 3.5. AELI NTB
- 3.6. Koperasi Rumpun Hijau NTB

4. Media Massa

- 4.1. LKBN Antara

4.2. RAPI NTB

4.3. TVRI NTB

4.4. RRI Mataram

4.5. Lombok Post

5. NGO dan masyarakat

5.1. Koslata

5.2. Mitra Samya

5.3. IAGI NTB

5.4. Konsepsi

5.5. PKBI

5.6. PGRI NTB

5.7. PMI NTB

5.8. MDMC

5.9. HWDI

5.10. ACT

6. Forum PRB se-NTB

a. Prinsip Pembentukan

Praktek yang baik menekankan bahwa forum PRB harus dinamis untuk membantu mengembangkan sistem yang lebih luas untuk PRB dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Forum memfasilitasi pengembangan dan mobilisasi sumber daya, tergantung pada kemampuan untuk memberikan masukan dan saran untuk kebijakan dan pengambil keputusan dalam mengembangkan kerangka kerja institusional untuk integrasi pengurangan risiko bencana di berbagai sektor pembangunan, baik yang memunculkan atau mengurangi kerentanan terhadap bahaya alam. Secara umum, prinsip-prinsip yang dipegang dalam forum PRB adalah :

- ◆ Independensi; Forum adalah otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum. Forum PRB daerah sebagai organisasi yang beranggotakan multi sektor/pihak harus terbebas dari keberpihakan pada sektor/pihak tertentu dalam menjalankan organisasinya.
- ◆ Komitmen Organisasi/Professional; Forum PRB memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapat diterapkan roda organisasi forum. Forum

PRB harus melihat PRB sebagai sebuah tanggung jawab bersama dan sebuah isu lintas sektoral dalam proses-proses pembangunan berkelanjutan.

- ◆ Non diskriminasi : Forum PRB selalu menerapkan asastidak membedakan orang atau lembaga menurut kelompok, golongan, jenis kelamin, suku,ras, agama dan aliran politik tertentu tertentu. Forum PRB juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota forum.
- ◆ Partisipasi : Forum PRB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan para pihak dalam semua tahapan pengelolaan organisasi forum. Forum PRB Daerah harus menggunakan pendekatan partisipatif untuk mendorong keterlibatan berbagai sektor beserta perspektif dan aksi mereka yang berbeda serta dengan memanfaatkan sistem dan mekanisme yang ada yang berazas demokratis.
- ◆ Transparansi: Forum menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait kegiatan dan pengelolaan forum. Forum PRB juga terbuka memberikan peluang bagi selueruh komponen yang terlibat didalamnya
- ◆ Koordinasi : Forum berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dana para pihak melalui wadah koordinasi yang ada. Forum PRB harus mempengaruhi perubahanperubahan positif melalui upaya-upaya yang terpadu dan terkoordinasi dalam proses-proses penyusunan kebijakan,perencanaan, administrasi dan pembuatan keputusan
- ◆ Pembelajaran dan Perbaikan; Setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan organisasi forum dilakukan pendokumentasian yang kemudian dijadikan bahan pembelajaran untuk perbaikan kedepan
- ◆ Kemitraan; Forum PRB dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan asas kesetaraan selama tidak melanggaar tujuan dan sasaran forum.
- ◆ Kemandirian : Forum PRB mampu melakukan upaya-upaya memobilisasi dan pengelolaan sumber daya guna menjaga keberlangsungan forum. Forum PRB harus mendorong pelaksanaan, penyesuaian dan kepemilikan HFA ditingkat lokal.

b. Manfaat dan Fungsi

Secara umum panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan para pihak dalam kerjakerja pengarusutaman PRB. Secara khusus panduan ini bermanfaat bagi BPBD provinsi/kabupaten sebagai leading sector sekaligus para pemangku kepentingan dan para pihak dalam proses pengelolaan bencana di daerah masing-masing.

Rujukan/kerangka dalam mendorong fungsi-fungsi strategis forum PRB dalam mengelola isu PRB di daerah, meliputi :

- ◆ Memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Berbasis Agama/Profesi/Lokal,
- ◆ Perguruan Tinggi, Media dan Lembaga Usaha di daerah untuk berdialog dan berkontribusi untuk memajukan proses PRB dalam konteks pembangunan daerah;
- ◆ Memfasilitasi berbagi informasi, pertukaran pengetahuan dan transfer teknologi di antara anggota forum PRB dan antar forum PRB di Indonesia;
- ◆ Meningkatkan akses dan keterkaitan pelaku PRB yang ada dengan pihak terkait lainnya di daerah lain, tingkat nasional, regional dan global;
- ◆ Forum dapat mendukung identifikasi kebutuhan mendesak di bidang PRB, mengalokasikan sumber daya, menyajikan jadwal untuk melakukan aksi dan
- ◆ pemantauan serta peninjauan terhadap pelaksanaan aktivitas-aktivitas PRB selaras dengan HFA.
- ◆ Forum juga dapat berfungsi sebagai katalis bagi konsultasi dan pencapaian konsensus tingkat lokal, serta dalam identifikasi prioritas dan penyusunan kebijakan tentang PRB.

c. Program Kerja

Program Kerja Forum PRB NTB disusun untuk Lima Tahun Periode Kepengurusan

Program Kerja Tahun 2020-2022

1. Perencanaan PRB terpadu (pentahelix)
2. Review Regulasi PB (Perda Provinsi/Kab/Kota)
3. Integrasi PRB dalam TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi)
4. Kajian implikasi refocusing anggaran terhadap RAD-RAD
5. Pemetaan kemajuan Destana melalui asesmen tingkatan Destana
6. Monev RAD API dan PRB
7. Pengembangan Disaster Knowledge Management Center

Program Kerja Tahun 2022-2025

1. Mendokumentasikan pengalaman, pembelajaran dan praktek terbaik.
2. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional.
3. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait secara menyeluruh.
4. Mengidentifikasi tren, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas pengurangan risiko bencana
5. Mendukung pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana

6. Membentuk gugus tugas tematik (tematik platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas pengurangan risiko bencana yang kontekstual.
 7. Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana
 8. Mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berperspektif pengurangan risiko bencana
 9. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi NTB
 10. Menetapkan positioning kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan
 11. Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati secara nasional
 12. Mengkoordinasikan upaya bersama antar/sesama anggota untuk pengurangan risiko bencana
 13. Memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati
 14. Mendukung kegiatan pendidikan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Statuta dan Perangkat Organisasi

Forum PRB NTB dibentuk sesuai dengan statuta Forum PRB NTB, dan perangkat organisasi Forum PRB NTB adalah terdiri dari Standar Operasional Prosedur dan Job Deskripsi

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

V.1 MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan kegiatan yang dibuat untuk mengidentifikasi aktifitas pada setiap tahapan dari sebuah kegiatan seperti masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan tersebut serta terkait juga dengan efisiensi dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Monitoring berfungsi juga sebagai sebuah proses berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal.

Monitoring lebih difokuskan untuk menilai apakah input yang dilaksanakan dapat digunakan untuk menghasilkan output yang dituju sementara kegiatan evaluasi adalah sebuah proses penilaian pencapaian tujuan serta pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan sehingga bisa memberikan umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi mampu mengidentifikasi dampak dari sebuah kegiatan/program dengan mengurangi dan menghilangkan pengaruh negatif dari sebuah kegiatan pada masa selanjutnya. Apabila tidak ada sistem evaluasi atau sistem evaluasinya tidak efektif pada sebuah kegiatan maka bisa mengakibatkan meningkatnya dampak negatif dari sebuah kegiatan sehingga tidak bisa menghasilkan tujuan yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang meliputi pengumpulan data, pemilihan informasi dan pemrosesan data tentang pelaksanaan kegiatan, pencatatan progres kemajuan yang dicapai sampai dengan dampak dan efek dari adanya kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi Forum PRB akan menyusun kerangka kerja monitoring dan evaluasi berdasarkan prinsip:

1. Standar, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan standar, acuan, dan indikator keberhasilan dan kegagalan/kesalahan yang telah ditetapkan dan diketahui bersama oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Terbuka, kegiatan monitoring dan evaluasi diketahui bukan hanya oleh pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi juga oleh pihak yang dimonitor dan dievaluasi.
3. Solusi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-hasilnya ditujukan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi agar bisa dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.
4. Partisipatif, perumusan standar, acuan, dan indikator serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-hasilnya dilakukan bersama dengan pihak yang dimonitor dan dievaluasi sehingga bisa menjadi agenda bersama.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar yang dilakukan oleh Forum PRB dalam menyusun mekanisme kegiatan monitoring dan evaluasi agar kegiatan yang dilaksanakan bisa terimplementasikan dengan baik yakni:

1. Kegiatan apa yang akan dimonitor dan dievaluasi
2. Bagaimana metode dan instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan informasi dan membangun indikator
3. Siapa pihak yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

V.2 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Hal ini didasarkan pada tujuan dari monitoring dan evaluasi itu sendiri yang bermanfaat dalam melihat kembali sejauh mana sebuah kegiatan telah berjalan. Forum PRB Provinsi NTB yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk kolaborasi dan sinergi multipihak dalam unsur pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, Media dan Akademisi) menjadi mitra strategis pemerintah untuk upaya-upaya pengurangan resiko bencana di NTB. Forum PRB akan berperan sebagai pihak yang melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana di NTB. Untuk itu maka disusun indikator kinerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan 4 (empat) hal yaitu :

1. Input/Masukan adalah kegiatan para pihak pada unsur pentahelix yang melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana dimana di NTB.
2. Output/Keluaran; Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan.
3. Outcome; Menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator tersebut dapat diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan besar bagi masyarakat.
4. Manfaat/Dampak; Menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

Untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi maka disusun sebuah instrumen/ kertas kerja dalam bentuk template sehingga bisa menjadi pedoman praktis dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana kertas kerja dibawah:

Tabel 11Kertas Kerja Monitoring Dan Evaluasi

No	Kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Nama program		
2	Sasaran		
3	Deskripsi program		
4	Jenis data yang dibutuhkan		
5	Sumber data/Stakeholder		
6	Lokasi		
7	Waktu		
8	Implementasi		
9	Analisa		
10	Permasalahan yang Ditemukan		
11	Solusi yang Ditawarkan		

**BAB VI
PENUTUP**

Roadmap FPRB Provinsi NTB Tahun 2021-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan pengurangan risiko bencana NTB dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan kebijakan di bidang kebencanaan daerah. Roadmap ini menyajikan kondisi dan fakta yang terjadi selama kurun waktu tertentu termasuk peran dan fungsi forum dalam upaya mengefektifkan penanggulangan bencana selama kurun waktu tertentu.

Roadmap FPRB Provinsi NTB Tahun 2021-2023 berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021-2023 dan tugas serta fungsi, maka Forum PRB NTB berperan dalam mensukseskan capaian Misi Satu yaitu NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana oleh para pihak, shering pembelajaran antar pihak serta pendistribusian sumberdaya yang lebih efektif dalam konteks pengurangan risiko bencana..

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan mandat renacan kerja senday yaitu Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Risiko Bencana`. Hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis BPBD Provinsi NTB Tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Kinerja Forum PRB Provinsi NTB merupakan indikator bersama yang disepakati dan menjadi kewajiban seluruh pihak di Provinsi NTB untuk mencapainya, berdasarkan hierarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak diProvinsi NTB yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan fungsi.
2. Penyusunan Roadmap FPRB Provinsi NTB Tahun 2021-2023 digunakan sebagai bahan untuk membuat rancangan kegiatan yang lebih startegis untuk para pihak dengan memaksimalkan sumberdaya optimal.
3. Mensosialisasikan Roadmap FPRB Provinsi NTB Tahun 2021-2023 ini kepada seluruh mitra pembangunan serta stakeholder BPBD Provinsi NTB. Keberhasilan pelaksanaan Roadmap PRB Provinsi NTB Tahun 2021-2023 3 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia internal dan eksternal dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf.

Demikian Roadmap PRB Provinsi NTB Tahun 2021-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi Forum PRB dapat berkontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.

